



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Asrama Pelajar Jl. Sekayok Rangkang - Bengkayang
B E N G K A Y A N G
Kode Pos : 79282

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Tugas pokok Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
2. Pengordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
3. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
7. Pelaksanaan fungsi perbantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian dipandang perlu untuk menetapkan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Tiga Bidang, Dua Sub Bagian, Enam Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660504 199303 1 016